

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.5A.5A5.07.23.2983 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan...

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG REVISI RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Revisi Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

- Kedua : Revisi Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Perubahan target sesuai hasil reuiu monitoring dan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 14 Juli -2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,



VERAMIKA GINTING

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. HK.02.02.5A.5A5.07.2983 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,60 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 84,00 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 93,00 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 90,00 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 82,46 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 84,00 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 91,10 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 75,01 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi | 91,00 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 85,00 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| | | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 61,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 65,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 75,00 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,51 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | 81,00 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 98,30 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 88 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 31 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 10 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 94,00 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jambi yang optimal | Indeks RB Balai POM di Jambi | 83,90 |
| | | Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 81,70 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 9 | Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi | 85,35 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 87,00 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal | 3,00 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi | 93,70 |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,



VERAMIKA GINTING

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. HK.02.02.5A.5A5.07.23.2983 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KINERJA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR
TAHUN 2024

1. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terhadap persentase sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sebesar 84,22%, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) $80\% < X \leq 100\%$ dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan realisasi anggaran baru mencapai 93,27% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan Belum Efektif ($X < 99\%$).

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian Indikator | Serapan Anggaran |
|-----------|--------|-----------|-------------------|------------------|
| 2021 | 84,00% | 60,00% | 71,43% | 92,28% |
| 2022 | 85,00% | 82,46% | 97,01% | 98,91% |
| Rata-rata | | | 84,22% | 95,60% |

Dilihat dari realisasi dan capaian indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada Tahun 2021 – 2022 capaiannya bervariasi, dengan rata-rata capaian indikator 84,22% nilai pencapaian sasaran (NPS) $80\% \leq X < 100\%$ dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan rata-rata capaian serapan anggaran 95,60% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, pelaksanaan Belum Efektif ($X < 99\%$).

Usul Penurunan Target IKU Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat:

| Realisasi | Target | | Perkiraan Capaian | |
|-----------|--------|--------|-------------------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 82,46% | 86,00% | 87,00% | 95,88% | 94,78% |

Dengan membandingkan realisasi indikator persentasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2022 sebesar 82,46% dengan target Tahun 2023 dan 2024 maka diperkirakan masing-masing nilai pencapaian

sasaran (NPS) $80\% < X \leq 100\%$, dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sehingga target Tahun 2023 dan 2024 perlu dilakukan perubahan berupa penurunan target, yaitu :

| Realisasi | Target Awal | | Usul Penurunan Target | | Perkiraan Capaian Target Baru | |
|-----------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 82,46% | 86,00% | 87,00% | 78,00% | 80,00% | 105,72% | 103,08% |

Penurunan target indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 dari 86,00% menjadi 78,00% dan Tahun 2024 dari 87,00% menjadi 80,00% hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian tahun 2022 terhadap 57 sampel pangan fortifikasi 10 sampel diantaranya Tidak Memenuhi Syarat, terutama untuk produk Garam Kasar Beryodium. Apabila target tidak diturunkan maka pencapaian target diakhir tahun 2024 tidak akan tercapai maksimal.

Jika dilihat serapan anggaran Tahun 2022 senilai 98,91% nilai capaian penggunaan anggaran masih kurang dari 99,00% ($X < 99\%$) dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan pelaksanaan belum efektif, Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.212 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai POM di Jambi Tahun 2024, target indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang disepakati adalah 82,46.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,



VERAMIKA GINTING